

**JAMINAN KONSTITUSIONAL HAK BERSERIKAT DALAM PASAL 28E
UUD 1945 YANG DIBAJAK PERPPU NO 2 TAHUN 2017**

Irfan Halil

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

IrfanPoetrabir@gmail.com

Darsis Humah

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

darsis@iain-ternate.ac.id

Baharuddin Hi. M.A Hi. Abdullah

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

baharuddin.abdullah@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melihat kembali penerapan hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan ataupun tulisan oleh masyarakat sipil (Ormas) yang telah diatur secara eksplisit dalam konstitusional (Pasal 28E Ayat 2 UUD 1945), tanggal 10 Juli 2017 presiden membentuk Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ormas ini menimbulkan pro dan kontra, pasca hadirnya Perppu tersebut presiden Jokowi langsung membubarkan Organisasi HTI. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan penulis ialah a) apa jaminan konstitusional terhadap kebebasan hak berserikat dalam UUD 1945 ?. b) bagaimana latar belakang sosio-legal lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017?. c) bagaimana dampak Peppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam proses demokratisasi di Indonesia? Dalam analisis penulis untuk menyelesaikan permasalahan terdapat metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) yang di perlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam perundang-undangan, kebijakan yang dianalisis secara kritis dan

dijelaskan makna dan implikasi terhadap subjek hukum. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini membuktikan bahwa Pasal 28 E Ayat 2 UUD 1945 telah dibajak oleh Perppu Nomor 2 tahun 2017, mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan selalu mengedepankan proses hukum. namun dalam pencabutan status badan hukum yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan kini telah dihapuskan oleh pasal 61 dan menggantikan pencabutan status badan hukum oleh menteri yang tentunya juga berimplikasi terhadap kemunduran demokratisasi bangsa dan negara Indonesia.

Kata Kunci: Jaminan Konstitusional, Hak Berserikat.

Abstract

This research aims to review the implementation of the rights to freedom of association, assembly and expression of opinion verbally or in writing by civil society (Ormas) which has been explicitly regulated in the constitution (Article 28E Paragraph 2 of the 1945 Constitution), on July 10 2017 the president established Perppu Number 2 of the Year 2017 concerning Community Organizations (Ormas) amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. This Perppu on mass organizations raises pros and cons, after the presence of this Perppu, President Jokowi immediately disbanded the HTI Organization. The formulation of the problem raised in the author's writing is a) what is the constitutional guarantee for freedom of association in the 1945 Constitution? b) what is the socio-legal background to the birth of Perppu Number 2 of 2017? c) what is the impact of Peppu Number 2 of 2017 on the democratization process in Indonesia? In the author's analysis, to solve problems, there are socio-legal research methods (studies) that are needed to answer problems of social injustice. The socio-legal studies approach carries out textual studies, articles in legislation, policies which are analyzed critically and explained the meaning and implications for legal subjects. Based on the results of the analysis, this research proves that Article 28 E Paragraph 2 of the 1945 Constitution has been hijacked by Perppu Number 2 of 2017, considering that Indonesia is a state of law (*Rechtsstaat*) and not a state of power (*machstaat*). Recognition and protection of human rights is based on the principle of freedom and always prioritizes the legal process. However, the revocation of legal entity status which should have been carried out by the court has now been abolished by article 61 and replaces the revocation of legal entity status by the minister which of course also has implications for the decline of the democratization of the Indonesian nation and state.

Keywords: Constitutional Guarantees, Right to Association

A. Pendahuluan

Negara merupakan simbol kekuatan suatu komunitas kelompok masyarakat yang telah mengukuhkan untuk bersatu, memiliki arti yang sangat strategis dalam peranannya menyejahterakan masyarakat. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalani fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakkan hukumnya wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai-nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara berpikir secara filosofis.

Hukum dalam sebuah negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin terwujudnya negara sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembentukannya. Hal tersebut menjadikan sebuah konsep negara ketika mendudukan makna cita-cita negara dengan mengambil posisi bagaimana implementasi hukum di jalankan dengan baik.

Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang Negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 106-43 S.M.¹ Dalam pemikirannya pernah mengatakan, “*ubi societa ibi ius*”, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. masyarakat dalam sebuah negara adalah tradisi atas individu yang membentuk suatu komunitas sosial, baik secara sengaja ataupun terjadi secara alamiah. Secara sengaja maksudnya bahwa komunitas itu terbentuk karena ada alasan senasib atau sepenenderitaan.

Masyarakat dengan sistem sosial yang tertentu akan memberikan pedoman-pedoman kepada para anggotanya tentang bagaimana hendaknya hubungan-hubungan antar mereka itu dilaksanakan. Pedoman-pedoman itu memberi tahu

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 14.

tentang bagaimana masing-masing anggota masyarakat itu berbuat dalam hubungansatu sama lain, dalam rangka mengejar sumber-sumber daya tersebut. Secara konsepsional kita akan menemukan pernyataan tentang pembagian sumber-sumber daya dalam masyarakat itu dalam perundang-undangan yang bersifat dasar, misalnya yang mengatakan, bahwa disuatu negara, kehidupan perekonomian didasarkan pada azaz kebebasan berusaha, sedang negara lain didasarkan pada azaz kekeluargaan/kebersamaan.

Dalam hal penegakannya, norma hukum mendapat dukungan dan kekuatan negara. Penguasa negara yang sah wajib menjamin keberlakuan norma hukum itu, baik terhadap individu maupun masyarakat keseluruhannya, hukum tanpa dukungan kekuasaan hanya akan menjadi kata-kata mati, sekalipun demikian, kekuatan itu pun tidak boleh sewenang-wenang tanpa batas. Hukum pula yang membatasi penerapan kekuasaan negara itu.

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Ini berlandaskan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bahkan dalam penjaminan hak warga negara dalam kebebasan menyatakan pikiran, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di atur dalam Pasal 28E Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. pada Ayat 2 Setiap Orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani. Ayat 3 setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Beberapa faktor penting penegak negara demokrasi yakni negara yang berdiri dalam konsepsi hukum, adanya masyarakat madani, infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi masyarakat (Ormas), dan juga adanya pers yang bebas serta bertanggung jawab.

Salah satu point penting dalam negara demokrasi yakni adanya jaminan kebebasan berserikat, yang terefleksikan oleh pendiri Ormas. Ormas diharapkan

sebagai wadah masyarakat dalam rangka kebebasan pendapat, berserikat, berkumpul.²

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara kesatuan Republik Indonesia, di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang fundamental bagi hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang dimaksud, mengandung penegrtian secara tersirat bagi hidup dan kehidupan manusia, khususnya manusia Indonesia, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan (hak dan kewajiban).³

Pemerintah Indonesia menganggap terdapat masyarakat yang memiliki kegiatan bertentangan dengan pancasila. Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia juga dinilai belum memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan pancasila. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Terdapat Pro Kontra setelah di sahkannya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) Menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna DPR pada hari selasa Tanggal 24 Oktober 2017 kembali mengemuka.⁴

Kecurigaan akan di jadikan Perppu ormas ini sebagai alat represif pemerintah juga di perkuat oleh pendapat dari Direktur Amnesty International Indonesia Usman hamid. Menurutnya Undang-Undang Ormas ini sangat berpotensi mengancam masyarakat-masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah. Hal yang

² Dian Kus Pratiwi, *Implikasi Yuridis Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas*, PJIH, <http://journal.upad.ac.id/pjih/article/view/13979/7033>, di akses Pukul 18: 51, 8 November 2021

³ H.A.H. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Hak asasi Manusia di Indonesia*, PT Rinika Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 66.

⁴ Auliya Khasanofa, *Kedudukan Perppu dalam Negera Hukum Indonesia* <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/922/584>, diakses pada 19 Desember 2021 Pukul 23:45 WIT

menjadi berbahaya juga menurutnya adalah adanya kemungkinan undang-undang tersebut akan di gunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia “merujuk pada pembubaran FPI. Adanya Undang-Undang ini menurutnya juga menjadi modal bagipemerintah membubarkan ormas yang di anggap pemodal ideologi negara secara sepihak dan seseorang serta merta di Pidana hanya menjadi anggota Ormas yang di larang.⁵

Penelitian ini mencoba untuk menyoroti permasalahan jaminan konstitusional terhadap hak kebebasan berserikat dalam UUD 1945, latar belakang sosio-legal lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan dampak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam proses demokratisasi di Indonesia

Beberapa penelitian terdahulu pernah menyoroti persoalan hak konstitusional berserikat dan berkumpul seperti penelitian yang ditulis oleh Wili Wicaksana yang menyoroti persoalan hak berserikat dan berkumpul dalam tinjauannya terhadap keberadaan Front Pembela Islam (FPI).⁶ Begitu juga dengan Khaidir Ali yang menyoroti Kebebasan Berserikay dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia⁷.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang mengetahui perilaku yang dapat di amati. Pendekatan kualitatif di gunakan untuk mengungkapkan data terhadap focus penelitian.⁸ Dengan model deskriptif ini, penulis berusaha membuat gambaran atau secara sistematis dan faktual,tentang

⁵ M. Syaprin Zahidi; UU Ormas Dalam Prespektif Ham, UMM, <http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/article/view/1658> di akses pukul 01.38, 11 Oktober 2021.

⁶ Wili Wicaksono, *Hak Konstitusional Warga untuk berserikat dan berkumpul* (https://repository.unsri.ac.id/6376/1/RAMA_74201_02011381419360_0024115802_00706830301_front_ref.pdf) di akses pada Tanggal 22 Mei Mei 2022, Pukul 01:30 WIT

⁷ Khaidir Ali , *Kebebasan Berserikat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (studi analisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017)*

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52779/1/KHAIDIR%20ALI-FSH.pdf> di akses pada 22 Mei 2022, Pukul 03:15 WIT

⁸ Moleong, I.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2000) h.3

implementasi perda kota ternate nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan suatu analisis dari perspektif kaidah fiqh siyasah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Kebebasan Berserikat dalam UUD 1945

Istilah konstitusi berasal dari “*contituer*” (bahasa Prancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah ini konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah dalam bahasa Belanda “*Gronwet*” perkataan “*wet*” di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan “*grond*” berarti tanah atau dasar.⁹

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah “*constitution*” yang dalam bahasa Indonesia di sebut konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, tetapi ada yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Bagi para sarjan ilmu politik istilah yang mengantar secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat.

Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “*cume* dan “*Statuere*”. *Cume* adalah sebuah proposisi yang berarti “bersamadengan”, sedangkan *statuere* berasal dari kata “*sta*” yang membentuk kata kerja pokok “*stare*” yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata “*statuere*” mempunyai arti “membuat sesuatu atau berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian, “*constitution*” (bentuk tunggal) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama sesuatu secara bersama-sama dan “*constitutiones*” (bentuk jamak) berarti segala sesuatu yang telah di tetapkan.

⁹ Ni“matul Huda, *Imu Negara*, Rajawali Pres, Depok, 2017, Cet-9, hlm 1.

Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang di anut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat,. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh ahli sebagai *constituen power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diatrunya. Untuk itu, di lingkungan negara- negara demokrasi liberal, rakyatlah yang menentukan berlakunya suatu konstitusi.¹⁰

Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan normatif bagi pengembangan kehidupan sosial-politik yang demokratis. Kehidupan demokratis yang dimaksudkan adalah keterlibatannya semua warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Oleh karena itu, apapun bentuk perubahan konstitusi, hal tersebut merupakan potret aspirasi rakyat dan pengejawantahan kedaulatannya.

Pada proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tiga ketetapan yang di terbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di antaranya ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Terbitnya ketetapan MPR itu juga di lihat sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, seperti Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tidak ada kecualinya.” Juga Ayat (2) yang berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Ayat (3), “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara.”¹¹

¹⁰ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara (Sebuah Konstruksi Ideala Negara Hukum)*, SetaraPress, Malang, 2016, hlm 95.

¹¹ Abdul Hamid, Anas Salahudin, Beni A. Saebani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Hlm 334-335

Demikian pula dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulis dan sebagainya ditetapkan undang-undang.” Dilanjutkan oleh pasal 28A yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

2. Sosio Legal Lahirnya Perppu No 02 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).¹²

Perppu adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden tanpa didahului persetujuan bersama DPR. Dan hanya dilaksanakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sebaliknya “kegentingan yang memaksa” mewakili perasaan si subjek hukum, dalam hal ini “perasaan presiden” terhadap “situasi pemerintah”. penetapan kegentingan yang memaksa meletakkan subjektivitas presiden sebagai titik pusat pengambilan, sehingga sifatnya “fleksibel”. Tergantung pada “perasaan” yang dialami oleh presiden.¹³

Dasar hukum dari “kegentingan yang memaksa” sudah ditetapkan juga dalam UUD, sehingga apabila terjadi kegentingan yang memaksa, maka presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dengan demikian, bentuk hukum dari kegentingan yang memaksa adalah Perppu yang sudah diatur pula formatnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kegentingan yang memaksa berkaitan langsung juga dengan ancaman terhadap pemerintah”, bukan terhadap negara. Dengan demikian, situasi

¹² Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang-undangan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, Hlm 85

¹³ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cet-I, 2019, hlm 110

pemerintah yang *failed* atau terancamnya roda pemerintahan dapat menjadi alasan bagi presiden untuk menyatakan adanya kengentingan yang memaksa. Dalam konteks ini dapat pula dimaknai, apabila presiden sensitif pada keadaan tertentu atau situasi tertentu dapat memengaruhi sikapnya saat menentukan suatu keadaan untuk disebut “genting” atau tidak genting”.

Pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, gerakan HTI menjadi semakin bebas dan terbuka dengan dideklarasikannya Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2000. HTI merupakan gerakan politik yang terdaftar di Kemenkumham Badan Hukum Perkumpulan. HTI yang pada masa awal pembentukannya memilih strategi perjuangan melalui pengambilalihan kekuasaan secara fisik yang dirasa kurang efektif, kemudian mengubah strategi perjuangannya menjadi lebih banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah.¹⁴

Pada tahun 1998 ketika Soeharto dilengserkan oleh gerakan reformasi, terjadi perubahan konstelasi politik, yakni era demokratisasi dan keterbukaan yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 menyatakan dengan tegas bahwa setiap warga negara bebas untuk berpendapat dan bebas untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini membuka peluang bagi organisasi - organisasi yang lama terkungkung oleh rezim Soeharto untuk mulai menampakkan statusnya termasuk Hizbut Tahrir.

Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan mendidik dan membina masyarakat melalui training pengenalan tsaqafah (kebudayaan) Islam, memahami masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar dan kafah. HTI kemudian melancarkan infiltrasi pemikiran ke pelbagai elemen masyarakat. Infiltrasi pemikiran dan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia merupakan fenomena penyusupan pemikiran dan gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia yang menolak ideologi Pancasila

¹⁴ Mochamad Faizal Rizki, *Deradikalisasi Pengikut Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Ormas*, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.3.Nomor1, Juli 2018, hlm 168

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta kebhinekaan, hal ini tentu saja mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HTI dianggap berpengaruh negatif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Seperti apa yang dikatakan bahwa mengingat transisi demokrasi di Indonesia, pesatnya pertumbuhan HTI dapat dilihat sebagai penghambat perkembangan demokrasi konsolidasi. Kemunculan HT yang pesat di Indonesia adalah panggilan bangun bagi pemerintah. Ada sejumlah alasan mengapa prevalensi HTI dapat dilihat bertentangan dengan upaya untuk membawa demokrasi Indonesia lebih terkonsolidasi dan stabil. Pertama, penolakan kuat HTI terhadap gagasan demokrasi yang diadopsi oleh negara dapat menyebabkan kerentanan demokrasi yang dapat menyebabkannya ketidakstabilan demokrasi. Argumentasi pemikiran HTI di dasarkan pada fakta bahwa Negara Indonesia sejak dideklarasikan sebagai negara merdeka tidak pernah menyatakan diri sebagai Negara Islam. Namun, meskipun demikian bunyi Pancasila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa" telah menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Berketuhanan dan mempercayai Tuhan yang Maha Esa.

Kekhawatiran gerakan HTI yang berpotensi memecah belah keutuhan Bangsa Indonesia juga disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Mahfud M.D dalam sebuah kolom artikel menuliskan bahwa ide dan gerakan HTI serta para pendukung sistem khilafah adalah berbahaya⁸⁴. Hal tersebut semakin nyata sejak konferensi Internasional Hizbut Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang menyatakan "demokrasi haram" dan Hizbut Tahrir akan memperjuangkan berdirinya negara khilafah transnasional dari Asia Tenggara sampai Australia. Bukan hanya keutuhan NKRI yang terancam perpecahan, melainkan juga internal umat Islam sendiri. Jika ide khilafah diterima, di internal umat Islam sendiri maka, akan muncul banyak alternatif yang tidak jelas karena tidak ada sistemnya yang baku berdasarkan Al

Quran dan Sunah. Situasi seperti itu akan berpotensi pada saling klaim kebenaran masing-masing dari ide khilafah yang berbeda-beda itu. Sehingga potensi chaos akan sangat besar di dalamnya.¹⁵

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan, membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan tanpa alasan. Pembubaran didasari oleh ideologi khilafah yang didakwahkan HTI, mengancam kedaulatan politik negara yang berbentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ideologi khilafah yang disuarakan HTI, menurut Wiranto, bersifat transnasional. Artinya, ideologi ini meniadakan konsep *nation state*. Pembubaran HTI telah melalui proses panjang, lewat pengamatan dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Meski tak mengingkari HTI sebagai organisasi dakwah, Wiranto beranggapan tindakan dan dakwah mereka mengancam kedaulatan negara.¹⁶

Perppu No. 2 tahun 2017 ini terbit di tengah rangkaian peristiwa politik yang dimulai pada tahun 2016 lalu. Peristiwa tersebut adalah kontroversi mantan Gubernur DKI Jakarta atas pernyataannya yang dinilai menistakan Al Qur'an pada tanggal 27 September 2016. Peristiwa ini mendapat sorotan dan reaksi dari berbagai kalangan yang tergabung dalam Ormas Islam yang menginginkan agar mantan Gubernur tersebut diadili. Tuntutan yang berasal dari berbagai Ormas Islam ini dinamakan Aksi Bela Islam yang dilaksanakan hingga 7 (tujuh) periode. Atas tuntutan ini, mantan Gubernur dikenai sanksi penahanan pada 9 Mei 2017 (Agustin, 2017). Ormas-Ormas Islam yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain FPI sebagai inisiator Aksi Bela Islam, FUI, dan forum-forum serta ormas-ormas lain.¹⁷

¹⁵ Ibid,

¹⁶ Ibid

¹⁷ Prayudisti Shinta Pandanwangi, Tesis, *Kajian Wacana Kritis Terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan*, Semarang, Univesias Diponegoro Semarang, 2019, hlm 5

HTI dianggap berpengaruh negatif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Seperti apa yang dikatakan bahwa mengingat transisi demokrasi di Indonesia, pesatnya pertumbuhan HTI dapat dilihat sebagai penghambat perkembangan demokrasi konsolidasi. Kemunculan HT yang pesat di Indonesia adalah panggilan bangun bagi pemerintah. Ada sejumlah alasan mengapa prevalensi HTI dapat dilihat bertentangan dengan upaya untuk membawa demokrasi Indonesia lebih terkonsolidasi dan stabil. Pertama, penolakan kuat HTI terhadap gagasan demokrasi yang diadopsi oleh negara dapat menyebabkan kerentanan demokrasi yang dapat menyebabkannya ketidakstabilan demokrasi. Argumentasi pemikiran HTI di dasarkan pada fakta bahwa Negara Indonesia sejak dideklarasikan sebagai negara merdeka tidak pernah menyatakan diri sebagai Negara Islam. Namun, meskipun demikian bunyi Pancasila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa" telah menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Berketuhanan dan mempercayai Tuhan yang Maha Esa.

Kekhawatiran gerakan HTI yang berpotensi memecah belah keutuhan Bangsa Indonesia juga disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Mahfud M.D dalam sebuah kolom artikel menuliskan bahwa ide dan gerakan HTI serta para pendukung sistem khilafah adalah berbahaya⁸⁴. Hal tersebut semakin nyata sejak konferensi Internasional Hizbut Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang menyatakan "demokrasi haram" dan Hizbut Tahrir akan memperjuangkan berdirinya negara khilafah transnasional dari Asia Tenggara sampai Australia. Bukan hanya keutuhan NKRI yang terancam perpecahan, melainkan juga internal umat Islam sendiri. Jika ide khilafah diterima, di internal umat Islam sendiri maka, akan muncul banyak alternatif yang tidak jelas karena tidak ada sistemnya yang baku berdasarkan Al Quran dan Sunah. Situasi seperti itu akan berpotensi pada saling klaim kebenaran

masingmasing. Dari ide khilafah yang berbeda-beda itu. Sehingga potensi chaos akan sangat besar di dalamnya.¹⁸

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan, membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan tanpa alasan. Pembubaran didasari oleh ideologi khilafah yang didakwahkan HTI, mengancam kedaulatan politik negara yang berbentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ideologi khilafah yang disuarakan HTI, menurut Wiranto, bersifat transnasional. Artinya, ideologi ini meniadakan konsep *nation state*. Pembubaran HTI telah melalui proses panjang, lewat pengamatan dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Meski tak mengingkari HTI sebagai organisasi dakwah, Wiranto beranggapan tindakan dan dakwah mereka mengancam kedaulatan negara.¹⁹

Perppu No. 2 tahun 2017 ini terbit di tengah rangkaian peristiwa politik yang dimulai pada tahun 2016 lalu. Peristiwa tersebut adalah kontroversi mantan Gubernur DKI Jakarta atas pernyataannya yang dinilai menistakan Al Qur'an pada tanggal 27 September 2016. Peristiwa ini mendapat sorotan dan reaksi dari berbagai kalangan yang tergabung dalam Ormas Islam yang menginginkan agar mantan Gubernur tersebut diadili. Tuntutan yang berasal dari berbagai Ormas Islam ini dinamakan Aksi Bela Islam yang dilaksanakan hingga 7 (tujuh) periode. Atas tuntutan ini, mantan Gubernur dikenai sanksi penahanan pada 9 Mei 2017 (Agustin, 2017). Ormas-Ormas Islam yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain FPI sebagai inisiator Aksi Bela Islam, FUI, dan forum-forum serta ormas-ormas lain.²⁰

D. Analisis Dampak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Proses Demokratisasi Indonesia

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Ibid

²⁰ Prayudisti Shinta Pandanwangi, Tesis, *Kajian Wacana Kritis Terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan*, Semarang, Univesias Diponegoro Semarang, 2019, hlm 5

Pembentukan Perppu sepenuhnya ciptaan UUD 1945 yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu”. Konstitusional penetapan Perppu dalam keadaan darurat atau dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa mengandung pengertian pembatasan kekuasaan a quo bahwa penetapan Perppu oleh Presiden tidak boleh bersifat sewenang-wenang, harus ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa itu. Istilah hal ikhwal kegentingan yang memaksa adalah suatu keadaan yang sukar, penting dan terkadang krusial sifatnya, yang tidak dapat diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang, tanpa persetujuan DPR. Apabila dilihat dari teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara Darurat, disebutkan bahwa kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas.²¹

Untuk melengkapi atas pemahaman terbitnya Perppu yang dalam syarat materiilnya menyebutkan kegentingan yang memaksa, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, menafsirkan frasa kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 UUD 1945 dengan tiga syarat sebagai berikut:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undangundang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, h. 12

yang cukup lama sedangkan keadaan-keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Terbitnya Perppu tersebut sudah sesuai syarat penerbitan Perppu berdasarkan penafsiran MK terhadap “frasa kegentingan memaksa”. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Pembubaran sebuah Ormas dapat menghabiskan waktu sampai bertahun-tahun dari tahapan teguran tertulis sampai dengan pembubaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya mekanisme tersebut sangat tidak efektif terutama dalam pembubaran sebuah Ormas yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti Ormas-ormas yang telah melakukan tindakan permusuhan seperti ucapan, pernyataan sikap, aspirasi yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara.

Namun secara substansi ada beberapa Pasal dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang apabila ditinjau dari UUD 1945 adalah inkonstitusional. Pasal 61 dan Pasal 62 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului oleh pemeriksaan di Pengadilan. Peniadaan *due process of law* dalam pembubaran Ormas tentunya akan mengarahkan pemerintah kepada pemerintahan yang diktator. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Sebagaimana disebutkan oleh Julius Stahl, sebuah Negara dapat disebut dengan Negara hukum harus mencakup empat elemen penting, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun A. V. Dicey juga menyebutkan tiga ciri penting “*The Rule of Law*” yaitu *Supremacy of Law, Equality before the Law, Due Process of Law*.²²

²² M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018, hlm 470-471
An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 17 No: 02

Kebebasan berserikat dan berkumpul dalam alam demokrasi adalah sesuatu hal yang mutlak diperoleh oleh warga negara, akan tetapi guna menjalankan perannya negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh eksistensi NRKI termasuk dengan membatasi hak berserikat dan berkumpul jika demikian betul-betul secara nyata menyebabkan kondisi darurat, karena pada dasarnya kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak merupakan hak warga negara (*rights of the citizens*) bukan semata-mata hak asasi manusia (*human rights*) yang dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Meskipun demikian penerbitan Perppu sebagai respon cepat pengganti Undang-Undang berdasarkan kondisi genting yang memaksa haruslah dibertanggungjawabkan secara betul, terlebih Perppu tersebut harus menyingkirkan peran lembaga yudikatif (*due process of law*) sebagai pilar demokrasi sekaligus mencegah negara agar tidak terperosok ke jurang otoritarianisme.

E. Simpulan

Berdasarkan pada konstitusional bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), maka dari itu tindakan daripada pada antara pemerintah dan rakyat harus berdasar pada ketentuan atau norma yang telah diatur. pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di dijamin dan ditetapkan undang-undang atau konstitusi. Kebebasan berserikat secara eksplisit termaktub dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengutarakan tujuan Indonesia sebagai Negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat itu termasuk kedaulatan

dalam politik.

2. Pemerintah dengan alasan berkewajiban melindungi eksistensi Negara bangsa. Maka pemerintah menerbitkan suatu bentuk aturan dalam bentuk Perppu. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas merupakan payung hukum lembaga yang memberikan izin terhadap ormas untuk meneliti kembali ormas tersebut apakah dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kebhinekaan, dan keutuhan NKRI. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 karena Undang-

Referensi

- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 14.
- Dian Kus Pratiwi, *Implikasi Yuridis Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas*, PJIH, <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13979/7033>, di akses Pukul 18: 51, 8 November 2021
- H.A.H. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Hak asasi Manusia di Indonesia*, PTRinika Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 66.
- Auliya Khasanofa, *Kedudukan Perppu dalam Negera Hukum Indonesia* <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/922/584>, diakses pada 19 Desember 2021 Pukul 23:45 WIT
- M. Syaprin Zahidi; *UU Ormas Dalam Prespektif Ham*, UMM, <http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/article/view/1658> di akses pukul 01.38, 11 Oktober 2021.
- Wili Wicaksono, *Hak Konstitusional Warga untuk berserikat dan berkumpul* (https://repository.unsri.ac.id/6376/1/RAMA_74201_02011381419360_0024115802_00_7068303 01 front_ref.pd di akses pada Tanggal 22 Mei Mei 2022, Pukul 01:30 WIT
- Khaidir Ali , *Kebebasan Berserikat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (studi analisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017)* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52779/1/KH>

AIDIR%20ALI-FSH.pdf di akses pada 22 Mei 2022, Pukul 03:15
WIT

Sulistiyowati Irianto & Shidarta., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 177-178.

Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm 300

Ni"matul Huda, *Imu Negara*, Rajawali Pres, Depok, 2017, Cet-9, hlm 1.

Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara (Sebuah Konstruksi Idela Negara Hukum)*, Setara Press, malang, 2016, hlm 95.

Abdul Hamid, Anas Salahudin, Beni A. Saebani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, , Hlm 334-335

Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang-undangan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, Hlm 85

Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cet-I, 2019, hlm 110

Mochamad Faizal Rizki, *Deradikalisasi Pengikut Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Ormas*, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.3.Nomor 1, Juli 2018, hlm 168

Prayudisti Shinta Pandanwangi, Tesis, *Kajian Wacana Kritis Terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan*, Semarang, Univesias Diponegoro Semarang, 2019, hlm 5

Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, h. 12

M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018, hlm 470-471